

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengkaji kejahatan kekerasan dengan segala aspek tidaklah gampang mengingat selain kejahatan ini sangat beragam jenisnya juga diperlukan data yang akurat yang dapat menunjang. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan baik dalam hal motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandi. Hal ini tentunya di pengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang akhir-akhir ini berkembang pesat.

Kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang lain tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), social maupun fisik. Diantaranya ialah anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Balita malang berinisial AF (2) tewas setelah dianiaya oleh kakek dan nenek tirinya, Antonius Sirait dan Titin Hariyani, di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Selasa (17/1/2023) malam. Awalnya, Sirait membawa jasad AF ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo dan meninggalkannya begitu saja. Namun, dokter yang menganggap kematian AF tidak wajar lantaran terdapat luka lebam di sekujur tubuh AF kemudian melaporkannya ke kepolisian setempat. Kepada polisi, Sirait berdalih jika cucu tirinya meninggal karena kecelakaan. Hingga akhirnya, Sirait dan Titin pun mengaku, AF tewas akibat perbuatan mereka.

Pasangan tersebut tega menganiaya cucu tirinya dengan menyentil, menjewer, menampar, memukul, bahkan membanting lantaran merasa terbebani dengan keberadaan AF dan merasa kesal ketika AF menangis. Diketahui, sejak April 2022, Sri Wahyuni, ibu kandung AF, menitipkan putrinya kepada Sirait dan Titin sebagai bentuk jaminan utangnya sebesar Rp 290.000. Selama itu pula, Wahyuni tidak memberikan nafkah sepeserpun kepada putrinya. Atas perbuatannya, Sirait dan Titin dijerat Pasal 76C Juncto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan hingga mengakibatkan kematian dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara Wahyuni dijerat Pasal 76B Juncto Pasal 77 dan atau Pasal 76C Juncto Pasal 80 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara.

Sepekan setelah peristiwa itu, nyawa balita berinisial APN (2) melayang setelah dianiaya Nurwita Kurniastuti (20), ibu kandungnya sendiri, di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (23/1/2023) petang. Kepada polisi, Nurwita mengaku, selama sepekan sebelum APN meninggal, ia kerap mencubit, menampar, dan menendang APN. Puncaknya, Nurwita membanting APN ke lantai hingga mengakibatkan putrinya mengalami luka serius. Kesal karena putrinya tetap menangis, Nurwita kemudian mencekik APN hingga membuat buah hatinya tewas. Setelah melakukan tindakan keji itu, keesokan harinya Nurwita lantas membawa jasad APN ke rumah nenek APN, di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, dan mengatakan, APN meninggal akibat kecelakaan. Atas perbuatannya, Nurwita turut dijerat Pasal 76C Juncto 80 Ayat 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 338 KUHP. Saat ini, Nurwita mendekam di Polres Metro Jakarta Timur dan terancam hukuman pidana 20 tahun penjara.<sup>1</sup>

Sebagai korban dari kekerasan orang dewasa menganggap lebih berkuasa terhadap anak-anak. Sebenarnya kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak jumlahnya sangat banyak, namun banyak yang tidak terkuak di publik. Kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua pun dinilai sulit dihentikan. Hal inilah yang membuat fenomena kekerasan terhadap anak seolah tidak terus terjadi dan tidak pernah berhenti. Dengan adanya kasus kekerasan yang sering

---

<sup>1</sup> [https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/31/kasus-kekerasan-anak-di-jakarta-semakin-marak?status=sukses\\_login&loc=header](https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/31/kasus-kekerasan-anak-di-jakarta-semakin-marak?status=sukses_login&loc=header) Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

dialami anak pada akhir-akhir ini yang semakin mengemuka, dari tindakan kekerasan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Gangguan psikologis tersebut meliputi trauma, luka batin, kegelisahan, perasaan curiga, depresi, frustrasi, kecewa, penyeselan yang sangat mendalam. Dendam, pemarah, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, dan kehilangan kepercayaan diri serta perilaku lain yang tidak wajar.

Kematian anak yang disebabkan oleh kekerasan merupakan tragedi yang memilukan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual dan psikologis, dapat mengakibatkan cedera serius hingga kematian pada anak-anak. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.350 orang dan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.649 orang. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 299 orang. Data kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 1.478 kasus (Pusdatin KPAI, Oktober 2023), dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban Kejahatan Seksual sebanyak 615 kasus, anak korban Kekerasan Fisik/Psikis sebanyak 303 kasus, anak Berkonflik Hukum sebanyak 126 kasus, anak korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus, dan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus. Sedangkan sepanjang Januari sampai dengan Desember 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatatkan jumlah perempuan korban

kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 32.687 dengan rincian 25.053 korban (Simfoni PPA).<sup>2</sup>

Kasus kekerasan yang terjadi kepada anak makin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak diperlukan suatu elemen hukum yang terakomodir, hal ini kemudian di tanggapi oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan terhadap anak, diadakanya Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan yang terjadi terhadap anak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 merupakan suatu bentuk penyelesaian untuk pencegahan dan penanggulangan perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai usaha penegakan hukum. Akan tetapi pada pelaksanaanya banyak terdapat korban kekerasan terhadap anak lebih memilih berdiam diri dan pasrah kepada keadaan dan menyimpan sendiri perasaannya. Ada faktor yang menyebabkan korban kekerasan enggan melapor atas perlakuan yang didapatkannya.

Penanggulangan yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, proses hukum harus mencakup penyelidikan menyeluruh pengumpulan bukti yang kuat, dan persindangan yang adil untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014.

---

<sup>2</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada tanggal 2 Mei 2024 Pukul 14.27 PM

Pendekatan psikologis dan rehabilitasi juga bisa untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Pelaku sering kali memiliki latar belakang psikologis yang kompleks, termasuk trauma masa lalu atau gangguan kejiwaan yang perlu diidentifikasi dan diatasi melalui terapi dan konseling. Program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk pelaku kekerasan anak dapat membantu mereka mengubah perilaku untuk mengembangkan mekanisme koping yang lebih sehat. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan bagian penting dari Upaya penanggulangan ini.

Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan memerlukan Tindakan pencegahan untuk terjadinya korban berikutnya yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memang harus mengambil bagian utama dari usaha pencegahan itu, baik melalui rumusan kebijakan yang memihak maupun program-program operasional yang aplikabel. Di samping itu berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus terlibat secara serius dalam usahanya mengantisipasi terjadinya lagi tindak kekerasan dan kejahatan terhadap anak.

Gerakan perlindungan anak berbasis Masyarakat yang ditujukan untuk membekali kader sebagai relawan dengan pemahaman dan skill dasar untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, pencegahan dan identifikasi kekerasan dan fasilitator awal terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Gerakan sosial ini secara spesifik berfokus pada penyelesaian masalah tersebut. Pasal 59 ayat (1) dan pasal 60 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 atas perlindungan anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, termasuk kepada anak korban kekerasan.

Undang-undang perlindungan anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, pemerintah daerah, komisi perlindungan anak Indonesia, dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus Bersama-sama mengimplementasikan materi muatan undang-undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten.

Perubahan undang-undang perlindungan anak memperkuat kedudukan komisi perlindungan anak Indonesia, termasuk memperluas tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan wewenang KPAI diatur dalam pasal 74 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah dan Lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.<sup>3</sup>

Perubahan undang-undang perlindungan anak memperluas cakupan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik

---

<sup>3</sup> <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2021/10/25/manfaat-simfoni-ppa-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> Di akses pada tanggal 2 Mei 2024 Pukul 14.29 PM

secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, media massa dan dunia usaha. Ketentuan pasal 72 menyebutkan bahwa peran Masyarakat (secara perseorangan) dalam perlindungan anak.

Undang-undang perubahan undang-undang perlindungan anak juga mengatur peran serta Masyarakat (secara berkelompok) dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peran organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan, media massa dan dunia usaha (pasal 72 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Untuk mewujudkan perlindungan anak, khususnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang telah diatur dalam undang-undang perubahan undang-undang perlindungan anak, diperlihatkan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti pemerintah, pemerintah daerah, komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), dan Masyarakat.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian. Mereka bertugas melakukan penyelidikan menyeluruh, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku. Jaksa kemudian menuntut pelaku di pengadilan, sementara hakim memimpin persidangan dan menentukan hukuman yang sesuai. Selain itu, aparat penegak hukum juga memberikan perlindungan dan dukungan psikologis kepada keluarga korban, memastikan komunikasi yang terbuka mengenai perkembangan kasus, dan bekerja untuk mencegah kekerasan di masa depan melalui program edukasi dan kebijakan yang lebih ketat. Pemerintah,

pemerintah daerah, komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), dan Masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait juga harus Bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam mengimpelmentasikan materi muatan undang-undang perubahan undang-undang perlindungan anak secara konsekuen dan konsisten agar terwujud Upaya perlindungan anak yang optimal. Untuk itu strategi penanggulangan kejahatan kekerasan ini harus dilandaskan pemahaman tentang unsur-unsur kekerasan yang secara potensial ada dalam nilai-nilai sosial budaya bersangkutan.

Penegakan Hukum khususnya penegakan hukum pemerintah sangat lazim digunakan dan terambil dari istilah *law enforcement*, *rechstoepassing*, atau *law in action* yang semua memiliki makna proses atau cara (perbuatan penegakan) hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu proses atau cara agar bagaimana hukum itu tetap berdiri kukuh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat penegakan hukum merupakan konsep-konsep hukum yang menjadi kenyataan. Artinya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Berbagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu sendiri.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang di jadiin bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Maraknya kejahatan terhadap anak yang ada di Indonesia dalam hal kekerasan.
2. Keberadaan aturan hukum berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak belum mampu mengurangi kejahatan terhadap anak.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak belum maksimal secara pidana dan Tindakan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi oleh Penegak Hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh penegak hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Bagian ini memuat manfaat akademis maupun praktis dari hasil penelitian meliputi:

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian anak akibat kekerasan. Dengan memahami penyebab dan konteks kekerasan, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat membantu mengevaluasi efektivitas program perlindungan anak yang ada.

### **2. Manfaat Praktis**

Peningkatan kesadaran penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan, dari informasi yang ditemukan dalam mengedukasi orang tua, guru dan pihak terkait lainnya tentang tanda-tanda kekerasan dan cara mengatasinya. Perubahan kebijakan penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perubahan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penulisan ini yaitu:

1. Upaya adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penanggulangan kejahatan terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan, upaya merujuk pada berbagai langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau menanggapi kejahatan tersebut. bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap

kematian anak dan memberikan perlindungan serta pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>4</sup>

2. Penanggulangan adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi atau mengurangi suatu masalah atau ancaman. Dalam konteks penanggulangan kejahatan terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan, penanggulangan mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kejahatan tersebut, melindungi anak-anak dari kekerasan, dan memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili dan menerima hukuman yang sesuai.
3. Kejahatan adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kejahatan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan.<sup>5</sup>
4. Anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memasuki masa remaja. Batasan usia spesifik untuk anak dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi hukum. Umumnya, anak dianggap sebagai individu yang berada di bawah usia 18 tahun.
5. Kematian adalah kehidupan atau berakhirnya fungsi tubuh secara permanen. Secara umum, kematian terjadi ketika tidak ada lagi aktivitas vital dalam tubuh, seperti pernapasan, detak jantung, dan fungsi otak. Kematian adalah

---

<sup>4</sup> Adawiah, Rabiah Al. Tesis-2008. Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *influencing views of society and punishment/mass media* G.Peter Hoefnagles

bagian alami dari siklus kehidupan dan merupakan pengalaman universal bagi semua makhluk hidup.

6. Korban adalah seseorang yang menderita atau mengalami kerugian, cedera, atau penderitaan akibat tindakan atau kejadian yang merugikan atau merugikan mereka. Korban dapat menjadi subjek dalam berbagai konteks, termasuk kejahatan, kecelakaan, bencana alam, pelecehan, kekerasan, atau perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks kejahatan, korban adalah orang yang menjadi sasaran atau menderita akibat tindakan kriminal.
7. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan cedera fisik, emosional, atau psikologis kepada individu atau kelompok. Hal ini melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman untuk menyakiti, mengendalikan, atau memaksa orang lain.

## **G. Kerangka Teori**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G Peter Hoefnagels yaitu bahwa, “ *criminila policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.<sup>6</sup> Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G Peter Hoefnagels adalah:

1. *Criminal policy is the science of response;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevetion;*

---

<sup>6</sup> G. Peter Hoefnagels dalam Badra Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Hlm 2

3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime;*

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan menurut Ealau Dah Priwiit, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.

## **H. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi hampir dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi ini, agar penelitiannya terlaksana dengan terarah sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan berbagai metode yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normative yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian kajian Pustaka (*library reseacr*) adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian mengenai Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia.<sup>7</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kamus. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021)

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengganti Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu penelitian terdahulu dari karya tulis yang di dapatkan melalui jurnal baik yang berbentuk cetak ataupun online (Open Jurnal System), skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis lainnya.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus dan internet.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu studi kepustakaan terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumen yang terkait dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta berasal dari dokumen, yang merupakan metode

pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dari hasil data yang telah dikumpulkan, di tahap ini penulis melakukan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data terdiri dari proses, pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data yang berlangsung secara terus menerus selama penelitian dilakukan dan berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai penyusunan laporan akhir.

##### **b. Editing Data**

Editing data adalah meneliti data-data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lainnya terhadap hasil yang diperoleh dan dijadikan rujukan dalam mencari data.

##### **c. Display/Penyajian Data**

Penyajian data menampilkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data disusun secara sederhana dalam bentuk Analisa yang mudah dipahami kemudian disajikan dalam sebuah data dalam bentuk deskriptif.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Proses analisa data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal hal yang diperoleh dari penelitian

pendahuluan. Dalam proses uraian analisa rangkaian data yang telah disusun secara sistematis yang menurut klarifikasinya, di uraikan, dianalisa secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan keputusan hasil analisa tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

## **I. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan ke dalam lima bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini menguraikan identifikasi masalah, perumusan masalah, latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini penulis akan membahas, Tinjauan umum terhadap tindak pidana kekerasan, Tinjauan umum terhadap tindak pidana anak, Tinjauan umum Upaya penanggulangan kejahatan.

**BAB III HASIL PENELITIAN PENANGGULANGAN DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN ANAK DI INDONESIA**, dalam bab ini menjelaskan Data korban kekerasan terhadap anak, Putusan hakim terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan, Peran kementerian perlindungan

anak dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak, Peran komnas perlindungan anak dalam kejahatan terhadap anak.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENANGGULANGAN DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK DI INDONESIA**, dalam bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan yaitu, Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kematian anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia, Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.